



**CATATAN PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Kurniawan Sandy alias Sandang;

Susunan Persidangan:

Steven Putra Harefa, S.H.....Hakim;

Romadona, S.H. ....Panitera Pengganti;

W.F. Manulang, S.H.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Kurniawan Sandy alias Sandang;
Tempat lahir	: Sibulan;
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun / 04 juni 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III Desa Sibulan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/07/II/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
  - 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi dan tanpa plat nomor kendaraan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa kap bodi sepeda motor dan tanpa plat nomor kendaraan;
- c. Keterangan Saksi Suheri Purba, dan Saksi Mulyono I, dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana percobaan pencurian ringan dan pengerusakan barang ringan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di areal Perkebunan PT.PP. London Indonesia Sumatera Tbk, Kebun Sibulan Divisi 01 Pondok Stal Blok 16111001, Desa Sibulan Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa dan adapun cara Terdakwa melakukan pencurian menurut keterangan saksi Suheri Purba serta dikuatkan dengan keterangan saksi Mulyono I dan saksi Syamsuddin yang menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Suheri Purba beserta dengan Mulyono I dan Syamsuddin, sedang melaksanakan patroli rutin diareal Perkebunan PT.PP. London Indonesia Sumatera Tbk, Kebun Sibulan, Divisi 01 Pondok Stal Blok 16111001, Desa Sibulan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana saksi Suheri Purba beserta dengan Mulyono I dan Syamsuddin melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal sedang mengendarai masing – masing 1 (satu) unit sepeda motor diareal perkebunan tersebut, dimana pada masing – masing sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki – laki tersebut membawa masing – masing 2 (dua) goni plastik yang diletakan pada bagian depan sepeda motor antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor dan pada bagian belakang bangku sepeda motor, karena curiga dengan isi goni plastik yang dibawa oleh kedua laki – laki tersebut lalu saksi Suheri Purba bersama dengan Mulyono I dan Syamsuddin mendekati kedua laki – laki tersebut dan menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh kedua laki – laki tersebut, setelah kedua laki – laki tersebut berhenti lalu saksi Suheri Purba bersama dengan Mulyono I dan Syamsuddin memeriksa goni plastik yang dibawa oleh kedua laki – laki tersebut, yang mana saksi Suheri Purba bersama dengan Mulyono I dan Syamsuddin melihat bahwa goni plastik yang dibawa oleh kedua laki – laki tersebut berisikan brondolan buah kelapa sawit, kemudian saksi Suheri Purba bersama dengan Mulyono I dan Syamsuddin menginterogasi kedua laki – laki tersebut dimana kedua laki – laki tersebut bernama Kurniawan Sandy Alias Sondong yaitu Terdakwa serta Rido dan juga kedua laki – laki tersebut mengakui telah mengambil brondolan buah kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari areal Perkebunan PT.PP. London Indonesia Sumatera Tbk, Kebun Sibulan, Divisi 01 Pondok Stal Blok 16111001, Desa Sibulan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, seterusnya saksi Suheri Purba bersama dengan Mulyono I dan Syamsuddin membawa kedua laki – laki tersebut beserta dengan 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan oleh kedua laki – laki tersebut untuk membawa goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 17/Pid.C/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Kurniawan Sandy alias Sandang;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Suheri Purba, dan Saksi Mulyono I, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 17/Pid.C/2021/PN Srh



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Kurniawan Sandy alias Sandang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 180 (seratus delapan puluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada PT.PP. London Indonesia Sumatera Tbk**

  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi dan tanpa plat nomor kendaraan;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa kap bodi sepeda motor dan tanpa plat nomor kendaraan

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, oleh Steben Putra Harefa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri W.F Manullang, Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi, dan Terdakwa.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Romadona, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H.**